



PUTUSAN

NOMOR 0032/Pdt.G/2012/PA.Mw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Aimasi, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kampung Aimasi, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat, Tergugat dan para saksi;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan tertanggal 21 Februari 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0032/Pdt.G/2012/PA.Mw tanggal 21 Februari 2012 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat menikah pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/06/7/1999, tertanggal 12 Juli 1999;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pengugat, di Kampung Aimasi, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari selama 13 tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxx, perempuan, umur 2 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Pengugat dan Tergugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat semula berjalan rukun, akan tetapi sejak tahun 2007 pada saat Pengugat meminta uang belanja kepada Tergugat setelah kembali dari Malaysia, namun Tergugat tidak membawa uang kemudian Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas yang mengakibatkan hubungan Pengugat dan Tergugat tidak rukun dan

Hal. 1 dari 9 Put. No. 0032/Pdt.G/2012 /PA.Mw



harmonis, akan tetapi Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat main judi dan mabuk dengan minuman keras lalu Penggugat menasihati Tergugat, namun Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat dan bahkan Tergugat selalu mengancam dengan pisau atau parang untuk membunuh Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Februari 2012, setelah Tergugat pulang dalam keadaan mabuk sekitar pukul 05.00 subuh kemudian orang tua Tergugat menghubungi Penggugat dengan menanyakan Tergugat lalu Penggugat memberitahu bahwa Tergugat baru pulang dalam keadaan mabuk dan Tergugat mendengar Penggugat memberitahu orang tua Tergugat, Tergugat tidak terima dengan spontan Tergugat bangun dan memukul dibagian kepala Penggugat;
6. Bahwa Tergugat juga tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat karena setiap Tergugat terima uang dari hasil kerja bangunan selalu dihabiskan untuk minum dan main judi dengan teman-temannya, sehingga setiap Penggugat meminta uang belanja Tergugat selalu mengatakan bahwa uang yang Tergugat dapat untuk Tergugat sendiri dan Penggugat tidak berhak atas uang Tergugat;
7. Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha sabar dan menasihati Tergugat agar merubah sifat dan prilakunya, namun kesabaran dan nasihat Penggugat tidak membuahkan hasil, begitu pula pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha menasihati Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak rida dan tidak tahan atas sifat dan prilaku Tergugat tersebut sehingga Penggugat tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan dalam perkara ini, Penggugat datang sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama yang telah ditentukan dalam perkara ini, Tergugat datang sendiri di persidangan namun pada sidang berikutnya;

Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Drs. H. Ahmad P, MH sebagai mediator, namun perdamaian tidak berhasil, namun Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan dengan menasihati dan memberi saran kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada dasarnya mengakui ketidakrukunan dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari Nomor: 72/06/7/99 tertanggal 12 Juli 1999 yang telah dimeterai secukupnya, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang Saksi yang diperiksa secara terpisah yang bernama;

1. xxxx, umur 41 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kampung Aimasi, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari dan di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama xxxx dan Tergugat bernama xxxx;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi sudah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat kurang lebih 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan penggugat dan Tergugat menikah namun saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi ikut meramaikan acara dengan bermain musik;

Hal. 3 dari 9 Put. No. 0032/Pdt.G/2012 /PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan main judi;
- Bahwa saksi dan Tergugat sering sama-sama minum minuman keras;
- Bahwa saksi tahu Tergugat main judi dari pengakuan Tergugat dan informasi dari teman-teman Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun sudah pisah ranjang saksi tahu dari informasi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan;

2. xxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kampung Sumber Boga, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari dan di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama xxxx dan Tergugat bernama xxxx;
- Bahwa Penggugat adalah Kakak Ipar saksi sedangkan Tergugat adalah Kakak Sepupu Saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi masih tinggal di Jawa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Aimasi, Distrik Prafi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak perempuan bernama xxxx, umur 2 tahun;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan;



- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat, hal ini saksi tahu dari informasi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras tetapi saksi sering menemukan Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa menurut informasi Penggugat kalau Tergugat sering main judi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak menambah keterangan apapun lagi dan tetap mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Drs. H. Ahmad P, MH sebagai mediator namun upaya tersebut tidak berhasil, dan pula Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat serta saran kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya bercerai, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering main judi, mabuk-mabukan dan memukul Penggugat bahkan selalu mengancam dengan pisau atau parang untuk membunuh Penggugat;

Hal. 5 dari 9 Put. No. 0032/Pdt.G/2012 /PA.Mw



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P) yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkannya, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti menurut hal sebagaimana ditentukan oleh pasal 285 R.Bg maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti (P) adalah akta otentik berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat dan juga telah menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat namun demikian untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat sering main judi dan mabuk-mabukan bahkan Tergugat sering memukul Penggugat, karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan, maka ternyata Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan bertengkar bahkan Tergugat sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut sudah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti (P) Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan sehingga sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa bersama lagi dikarenakan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan lebih maslahat jika keduanya bercerai dengan baik agar masing-masing pihak mendapatkan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis hakim sependapat dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI** Nomor: 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana perselisihan antara suami istri terbukti dan didukung pula oleh tidak berhasilnya usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang berperkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil



mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara penggugat dan tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu tanggal 4 April 2012 Masehi bertepatan dengan 12 Jumadilawal 1433 Hijriah, oleh AKBAR ALI, S.HI sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, A. MUH. YUSRI PATAWARI, S.HI dan FAHRI LATUKAU, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

A. MUH. YUSRI PATAWARI, S.HI
ttd

FAHRI LATUKAU, S.HI

Ketua Majelis,
ttd

AKBAR ALI, S.HI

Panitera Pengganti,
ttd

ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 220.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 311.000,-

Terbilang: tiga ratus sebelas ribu rupiah